

Jurnalisme Advokasi melalui Podcast dalam Kasus Kawin Paksa pada Anak

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
24-44

© The Author(s) 2024



Volume 21.1 Januari-Juni 2024

Publikasi *online*: 30 Juni 2024

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

Received: 20 April 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 12 Juni 2024

DOI : 10.36451/jisip.v21i1.310

Advocacy Journalism through Podcasts in Cases of Forced Child Marriage

Nyala Candrika Tifani¹ , Rohmadtika Dita² 

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:

Nyala Candrika Tifani, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta Selatan, Jakarta, 12610, Indonesia.

E-mail: nyala.tifani@iisip.ac.id

Abstrak

Jurnalisme advokasi merupakan genre jurnalisme yang memberikan peluang masuknya unsur non objektif pada struktur informasi yang diproduksi, advokasi sosial memerlukan pemihakan untuk memberikan penyelesaian masalah. *Podcast 'Disclose: Dipaksa Kawin'* memuat serial produk jurnalisme advokasi mengenai perkawinan anak di bawah umur. Artikel ini melaporkan hasil penelitian pada *podcast*, tujuannya mengidentifikasi struktur advokasi pada narasi *podcast* dan menganalisis kekuatan advokasi melalui jurnalisme advokasi. Metode penelitian ialah analisis framing Robert N. Entman terhadap lima episode *podcast*. Hasil penelitian menemukan unsur utama advokasi pada elemen *frame casual interpretation* (*frame* penyebab) dan *treatment recommendation* (*frame* rekomendasi). *Frame* penyebab perkawinan anak, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, adat/kebiasaan lokal, dan kekerasan seksual. *Frame recommendation*, agar merevisi regulasi batas umur perkawinan anak perempuan. Elemen *frame* merefleksikan proses advokasi mulai identifikasi, pilihan solusi, membangun kesadaran, melaksanakan kebijakan, dan evaluasi. Struktur advokasi pada *podcast* mengadopsi sudut pandang non objektif dalam menampilkan keberpihakan media kepada penyintas perkawinan anak sebagai kekuatan jurnalisme advokasi.

Kata Kunci

Advokasi sosial; Jurnalisme advokasi; Perkawinan anak; Podcast

Abstract

Advocacy journalism is a genre of journalism that provides opportunities for the inclusion of non-objective elements in the structure of the information produced. Social advocacy requires taking sides to provide solutions to problems. The podcast 'Disclose: Forced to Marry' contains a series of advocacy journalism products regarding the marriage of minors. This article reports the results of research on podcasts, the aim of which is to identify the advocacy structure in podcast narratives and analyze the power of advocacy through advocacy journalism. The research method is Robert N. Entman's framing analysis of five podcast episodes. The research finds the main elements of advocacy in the casual interpretation frame (cause frame) and treatment recommendation (recommendation frame). The cause frame of child marriage includes economic factors, education, local customs, and sexual violence. The recommendation frame is revising the regulations regarding the age limit for marriage of girls. The frame elements reflect the advocacy process starting from identification, choice of solutions, building awareness, implementing policies, and evaluation. The advocacy structure in the podcast adopts a non-objective perspective in presenting the media's bias towards child marriage survivors as a strength of advocacy journalism.

Keywords

Advocacy journalism; Child marriage; Podcasts; Social advocacy

Pendahuluan

Lembaga pemerhati anak menyebut perkawinan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena permohonan yang diajukan lewat dispensasi ke Pengadilan Agama masih tinggi, naik 200% dari 2019. Di Bojonegoro, Jawa Timur, misalnya hingga November 2023 permintaan dispensasi kawin yang dimohonkan para orang tuanya mencapai 435 perkara. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik, mengatakan anak-anak yang diajukan dispensasi nikah kebanyakan lulusan SD dan SMP (BBC News Indonesia, 2023).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hukum atau syarat sah dalam perkawinan di Indonesia. Dalam sejarah perjalanan implementasi UU tersebut, menyisakan permasalahan, yakni kasus perkawinan anak. Dalam UU Perkawinan, pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, jika belum masuk usia 16 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Peraturan ini menyisakan celah karena perempuan 16 tahun dalam beberapa definisi masuk dalam kategori anak, seperti yang termuat dalam UU No.4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak (UU tentang Kesejahteraan Anak yang berlaku pada saat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku) menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 tahun dan belum pernah kawin”.

Alasan kemiskinan menjadi sebab utama pernikahan anak. Khaerani (2019) dalam jurnal penelitian “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok”, diperoleh data lapangan bahwa, status ekonomi keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini, sekitar 80 persen responden berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah. Status ekonomi tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan remaja dimana 66.6 persen responden hanya berpendidikan SLTP, itu pun tidak seluruh responden berstatus tamat SLTP. Sekitar 23.3 persen responden hanya menempuh pendidikan hingga kelas dua SLTP. Hasil penelitian diperkuat oleh hasil penelitian dari Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) bahwa setiap kenaikan status ekonomi keluarga akan menurunkan rata-rata motif menikah dini. Putri (2022) memaparkan, faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap perkawinan anak. Strategi makro yang dapat digunakan untuk mencegah perkawinan anak, yaitu dengan meningkatkan pendidikan anak perempuan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan pemberdayaan gender.

Masalah sosial yang timbul akibat perkawinan anak ini menjadi mata rantai kemiskinan di masa yang akan datang dan membawa dampak multisektor bagi anak-anak, yakni pendidikan rendah, kualitas kesehatan rendah, ketidakmampuan mengakses lapangan pekerjaan, KDRT, dan sebagainya. Pengantin anak jauh lebih mungkin mengalami putus sekolah dan tidak menyelesaikan jenjang pendidikan, sehingga dikhawatirkan Indonesia akan mengalami penurunan kualitas SDM. (CNN Indonesia, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, perlu upaya pencegahan kasus perkawinan anak seperti yang diamanatkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini digambarkan dalam podcast ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ KBRPRIME.ID. Para penyintas kawin anak ini menikah di usia muda, seperti Rasminah yang menikah di usia 13 tahun dan Neng menikah pada usia 15 tahun. Narasumber ini menikah dalam kategori usia anak-anak, sesuai dengan kategori anak yang disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maraknya kasus perkawinan anak, membutuhkan langkah-langkah perlindungan agar anak yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhannya. Langkah-langkah pencegahan diperlukan agar pada generasi berikutnya tidak ada lagi paksaan pada anak perempuan yang belum cukup umur untuk menjalani perkawinan anak.

Podcast ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ KBRPRIME.ID melakukan peran jurnalisme advokasi yang banyak diterapkan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Seperti menceritakan kelompok minoritas. Jurnalisme advokasi mengedepankan keberpihakan/non objektif dengan prinsip ‘*voice of voiceless*’, suara bagi orang-orang yang tak punya suara. Bukan hanya

menceritakan mereka sebagai objek, tapi berbicara dari sudut pandang mereka agar masalahnya jadi perhatian publik (Astrid, 2019). Jurnalisme advokasi pada isu pernikahan anak pada dasarnya mengusung tiga hal, yaitu mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan terhadap korban. Kedua, pemahaman jurnalis bahwa jurnalisme advokasi merupakan alat transformasi sosial yang mengutamakan peristiwa. Bukan hanya sebagai objek tetapi juga memberi informasi kepada publik untuk melakukan perubahan pola pikir. Ketiga, jurnalisme advokasi menekankan pada penegakan isu HAM anak dari kasus pernikahan anak. Begitu banyak aturan dan UU terkait, salah satunya Konvensi Hak Anak yang mendukung SDGs (Astrid, 2019).

Pengalaman perkawinan anak ini memunculkan cita-cita dari para penyintas untuk generasi berikutnya agar tidak mengalami perkawinan anak. Hal ini juga didasari oleh upaya penyadaran dan pendampingan yang dilakukan oleh beberapa organisasi pelayanan sosial yang mendampingi para penyintas ini, seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Koalisi 18+, dan Yayasan Plan Indonesia. Upaya advokasi sosial kepada masyarakat, agar masyarakat juga turut serta dalam pencegahan perkawinan anak. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan cara melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis (Zulyadi, 2014).

Sheafor dalam Suharto (2009) menjelaskan bahwa advokasi sosial dikelompokkan menjadi dua, yakni: 1) advokasi kasus/advokasi klien, kegiatan profesional yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu klien yang membutuhkan pendampingan agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial; 2) advokasi kelas, fokus untuk melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi yang berkoalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

Menurut Fahrudin (2010), kegiatan advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut pelaku, gagasan, agenda dan politik yang selalu berubah. Proses advokasi sosial dibagi menjadi lima tahapan, yakni tahap mengidentifikasi masalah, tahap merumuskan dan memilih solusi, tahap membangun kesadaran, tahap melaksanakan kebijakan, dan tahap evaluasi. Permasalahannya sejauh mana jurnalisme advokasi merefleksikan proses advokasi sosial dalam kasus produk jurnalistik *Podcast 'Disclose: Dipaksa Kawin'*

Dilihat dari perspektif jurnalisme dalam paradigma konstruktivisme, memungkinkan kerja jurnalisme melakukan konstruksi konten yang diarahkan pada proses advokasi melalui strategi *framing*. Konsep *framing* media mengacu pada pendapat Scheufelle (1999), bahwa media melakukan konstruksi terhadap isu baik oleh sumber berita maupun oleh jurnalis, untuk menampilkan sudut pandang mereka. *Framing* media dibedakan dengan priming individu oleh khalayak bahwa khalayak mempersepsi isi media berdasarkan sudut pandangnya. Dalam konteks proses advokasi, dengan demikian strategi *framing* media merupakan bentuk advokasi dan kemudian individu khalayak yang menerima efek dari proses advokasi. Strategi *framing* yang dilakukan bisa dilakukan dengan berbagai cara baik bersifat makro, meso maupun mikro.

Strategi makro memfokuskan pada aspek struktur, sedang strategi meso pada aspek tematik dan mikro pada aspek linguistik. Entman (2007), memberikan *framing* secara struktural, meliputi identifikasi masalah, identifikasi penyebab, evaluasi moral, dan pemberian rekomendasi. Struktur *framing* Entman tampaknya lebih sesuai dengan struktur dalam proses advokasi sosial. Dengan demikian untuk mengidentifikasi advokasi sosial melalui jurnalisme advokasi dapat digunakan model analisis *framing* Entman.

Referensi penelitian dalam artikel ini berasal dari Astrid (2019) “Jurnalisme Advokasi pada Isu Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian, jurnalisme advokasi tidak mengedepankan objektivitas jurnalis. Jurnalis tidak hanya memberikan informasi terkait isu tertentu saja, namun juga memberikan advokasi, memilih narasumber yang mempunyai kepentingan yang sama, dan memberikan solusi dalam pemberitaan. Penelitian Astrid mengkaji mengenai isu pernikahan anak di Sulawesi Selatan. Menariknya, isu ini diliput oleh jurnalis laki-laki di media *online* dan mengedepankan prinsip advokasi. Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 di Indonesia adalah menghilangkan praktik yang merugikan perempuan seperti pernikahan dini dan sunat perempuan. Jurnalis mempunyai peran pendamping untuk meminimalisir praktik pernikahan dini. Referensi berikutnya dari Pamungkas (2022) “Penerapan Jurnalisme Advokasi di Kanal Youtube Asumsi”. Jurnalisme advokasi merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dengan cara mengarahkan fakta hasil reportase untuk membentuk opini publik. Hasil penelitian pada kanal Youtube “Asumsi Distrik” menyajikan berita mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan keberpihakannya kepada kaum minoritas.

Berdasarkan pemaparan masalah perkawinan anak, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi struktur advokasi pada narasi *podcast* dan menganalisis kekuatan advokasi melalui jurnalisme advokasi. Penulis akan menganalisis narasi terkait perkawinan anak pada *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ dengan model framing Robert N. Entman, menganalisis jurnalisme advokasi terkait unsur-unsur non objektif, dan proses advokasi sosial.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hendryadi, et.al. (2019) menjelaskan, pendekatan kualitatif merupakan proses dari penyelidikan natural yang menggali pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan kualitatif bertumpu pada kualitas data, bukan pada kuantitas. Selain itu, data diperoleh dengan teknik wawancara atau observasi langsung dengan dukungan dokumen terkait, bukan kuesioner atau sejenisnya.

Penulis akan mengkaji teks dalam *Podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ terkait kasus perkawinan anak menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman. Framing menurut Kriyantono (2014) adalah pengkajian terhadap cara media membentuk realitas tertentu dengan menyoroti atau menekankan aspek-aspek tertentu sesuai dengan kepentingan media. Entman dalam Sobur (2018) mengungkapkan *framing* dalam berita dilakukan dengan empat cara:

pertama, *problem identification*, yaitu identifikasi masalah pada peristiwa yang terjadi, nilai positif atau negatif apa yang dilihat dari peristiwa tersebut; kedua, *casual interpretation*, yaitu identifikasi penyebab masalah, siapa yang dianggap menyebabkan masalah tersebut terjadi; ketiga; *moral evaluation*, yaitu evaluasi moral atau penilaian dari penyebab masalah tersebut; dan keempat, *treatment recommendation*, yaitu saran penanggulangan masalah, biasanya akan menawarkan suatu cara untuk menangani masalah hingga memprediksi hasil. Episode *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ yang akan dianalisis dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Tanggal	Episode Podcast	Link Podcast
23 Agustus 2022	Episode 1: Saya Rasminah, Cukup Saya Saja	https://kbrprime.id/podcast/disclose/42280-episode-1-saya-rasminah-cukup-saya-saja
30 Agustus 2022	Episode 2: Melawan	https://kbrprime.id/podcast/disclose/42377-episode-2-melawan
6 September 2022	Episode 3:Dan Menang	https://kbrprime.id/podcast/disclose/42472-episode-3-dan-menang
13 September 2022	Episode 4: Kawin di Usia 15 Tahun	https://kbrprime.id/podcast/disclose/42564-episode-4-kawin-di-usia-15-tahun
27 September 2022	Episode 6: Aku Mau Tetap Sekolah	https://kbrprime.id/podcast/disclose/42757-episode-6-aku-mau-tetap-sekolah

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu informasi utama penelitian ini tentang investigasi para penyintas perkawinan anak. Penulis mengumpulkan dokumentasi *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ pada KBRPRIME.ID berjumlah lima episode. Berikutnya, sumber data sekunder, yaitu penelusuran studi pustaka yang didapat dari buku, jurnal penelitian, karya ilmiah, berita, dan situs internet terkait jurnalisme advokasi pada kasus perkawinan anak di Indonesia.

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 1) mengumpulkan episode-episode dari *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ pada KBRPRIME.ID; 2) menganalisis lima sampel dari episode *podcast* menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman; 3) menganalisis jurnalisme advokasi terkait unsur-unsur non objektif pada *podcast*; 4) menganalisis proses advokasi sosial; 5) melakukan penelusuran pustaka terkait teori dan konsep yang digunakan sebagai data sekunder melalui buku, jurnal, karya ilmiah atau sumber-sumber lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil analisis pada lima episode ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman.

Analisis Sampel 1: Saya Rasminah, Cukup Saya Saja

Problem Identification

Rasminah adalah korban perkawinan anak. Ia berasal dari Desa Krimun, Indramayu, Jawa Barat. Ia sudah menikah pada usia 13 tahun dan melahirkan pada usia 14 tahun. Pada usia 19 tahun, ia sudah menikah tiga kali. Rasminah mengalami putus sekolah karena sudah menjadi istri dan ia juga mengalami perlakuan diskriminasi dari lingkungan pergaulan teman-teman sebayanya.

Casual Interpretation

Penyebab Rasminah menikah pada usia 13 tahun adalah masalah ekonomi (kemiskinan). Rasminah tinggal bersama tiga saudaranya, ayahnya lumpuh, ibunya bekerja sebagai buruh tani kadang menjadi pekerja serabutan. Mereka hidup bersempit-sempitan di rumah beralas tanah dan beratap yang hampir bocor. Ibu Rasminah memintanya menikah dengan tujuan meringankan beban keluarga.

Moral Evaluation

Rasminah menjelaskan bahwa perkawinan anak yang terjadi pada dirinya saat itu adalah tindakan melawan hukum dengan menggunakan aksi sogok. Hal tersebut dilakukan untuk mengubah usia anak yang belum layak menikah menjadi layak untuk menikah, yaitu mengubah usia Rasminah yang masih 13 tahun menjadi 18 tahun. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "*Perempuan baru boleh kawin ketika sudah berusia 16 tahun*". Namun, fakta yang terungkap pada buku nikah Rasminah, dirinya ditulis telah berusia 18 tahun.

Treatment Recommendation

Rasminah bergabung dengan KPI. Rasminah bertemu dengan Darwini, Ketua KPI Jawa Barat melalui Rustini, kakaknya Rasminah yang aktif di organisasi tersebut. Rencana Darwini dan KPI mencari penyintas kawin anak untuk membantu melakukan uji materi dalam upaya mengubah UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rasminah menyanggupi untuk memperjuangkan gagasan Darwini dan KPI. Rasminah tidak ingin apabila anak-anaknya kelak mengalami nasib yang sama seperti dirinya.

Analisis Sampel 2: Melawan

Problem Identification

Rasminah menikah pertama kali saat ia baru lulus SD. Ia menikah tiga kali sebelum menginjak usia 19 tahun. Penyintas kawin anak ini mengambil langkah besar untuk menghentikan kawin anak dengan berjuang menjadi pemohon dalam uji materi ke MK terkait isu kawin anak. Rasminah bersama dua penyintas perkawinan anak lainnya, yaitu Endang Wasrinah dari Indramayu, Maryanti dari Bengkulu, serta Koalisi 18+ yang merupakan koalisi masyarakat sipil untuk menghentikan praktik kawin anak, dibantu oleh Lia Anggiasih, salah satu kuasa hukum dari Koalisi 18+.

Casual Interpretation

Rasminah dan Koalisi 18+ mengajukan uji materi ke MK terkait uji materi UU Perkawinan. Hal tersebut dilakukan karena status kawin anak di Indonesia sudah darurat. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018. Survei tersebut menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia telah kawin sebelum berusia 18 tahun. Data tersebut menunjukkan terkait Indonesia yang berada di peringkat ke-7 di dunia dan peringkat kedua di Asia Tenggara dengan jumlah kasus kawin anak terbanyak. UU Perkawinan harus direvisi agar anak perempuan tidak lagi dikawinkan di bawah usia 18 tahun. Penyebabnya adalah masalah ekonomi dan adat/kebiasaan lokal untuk mengawinkan anak.

Moral Evaluation

Lia Anggiasih kuasa hukum Koalisi 18+ menggali lebih dalam terkait penyebab kasus perkawinan anak. Ada yang dikawinkan karena desakan ekonomi, seperti Rasminah. Ada juga yang dikawinkan karena sudah *aqil baligh*. *Aqil baligh* merupakan istilah dalam Islam untuk menandakan seseorang telah dewasa secara biologis dan dianggap siap untuk kawin. Rasminah, Endang Wasrinah, dan Maryanti berjuang untuk uji materi UU Perkawinan ke MK. Ketiganya mewakili jutaan perempuan di Indonesia yang dikawinkan saat usia anak.

Treatment Recommendation

Proses advokasi dalam uji materi UU Perkawinan yang dilakukan oleh Lia Anggiasih pada sidang pertama dan kedua. Proses pengajuan di MK menghadirkan bukti-bukti yang mengindikasikan kerugian konstitusional yang dialami penyintas kawin anak, bukan bukti kerugian materiil atau finansial. Lia Anggiasih melihat bahwa negara melakukan diskriminasi melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan membedakan usia perkawinan bagi perempuan pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. Uji materi diupayakan menyamakan batas usia perempuan sama dengan usia laki-laki.

Analisis Sampel 3:dan Menang

Problem Identification

Melanjutkan kisah tentang perjuangan Rasminah, Koalisi 18+, dan KPI dalam mengajukan uji materi UU Perkawinan dalam sidang ketiga berjudul ‘Pembacaan Putusan’ di MK.

Casual Interpretation

Rasminah sebagai penyintas perkawinan anak akibat masalah ekonomi berjuang bersama Koalisi 18+, dan KPI hadir ke KPI untuk mendengarkan sidang ketiga. Hasil keputusan hakim mengenai revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas umur pernikahan perempuan disamakan dengan usia laki-laki di usia 19 tahun.

Moral Evaluation

Hakim berpendapat bahwa praktik mengawinkan anak perempuan berusia di bawah 18 tahun merupakan pelanggaran konstitusi. Hakim memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Treatment Recommendation

- Hakim mengabulkan permohonan Rasminah dan penyintas kawin anak lainnya dalam putusan yang berbunyi, “*mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. dua, menyatakan pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa usia 16 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”. Putusan tersebut merupakan kemenangan bagi penyintas kawin anak, Koalisi 18+, serta KPI.
- MK menegaskan agar pemerintah dan DPR segera menentukan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun atas perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Analisis Sampel 4: Kawin di Usia 15 Tahun

Problem Identification

UU Perkawinan Tahun 1974 telah direvisi lewat perjuangan panjang Rasminah dan dua penyintas kawin anak lainnya di MK. Dalam revisi tersebut, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menikah di usia 19 tahun. Fakta di lapangan berkata lain. Anak perempuan bernama Neng dikawinkan pada 2021 saat usianya 15 tahun. Padahal, revisi UU Perkawinan baru disahkan dua tahun sebelumnya, yaitu pada 2019.

Casual Interpretation

Data dari KPI, jumlah permohonan kawin anak lewat jalur ‘dispensasi’ atau pengecualian naik sepanjang 2020. Jalur dispensasi dikabulkan dengan alasan hamil di luar nikah atau kasus kekerasan seksual. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung bahwa ada 34 ribu permohonan dispensasi kawin anak dengan 33 ribu diantaranya dikabulkan oleh hakim. Jumlah tersebut tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan permohonan kawin anak pada 2017.

Moral Evaluation

Neng menjadi korban dari kekerasan seksual. Hal tersebut membuat tetangga dan teman sebaya menggunjingkan dirinya. Perempuan masih rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan seksual. Neng menjadi takut melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usia 15 tahun.

Treatment Recommendation

- Hakim Pengadilan Agama memiliki kesempatan untuk menggagalkan perkawinan anak. Hakim bekerja mengacu pada aturan baru setelah revisi UU Perkawinan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Perma merupakan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Perma panjangnya 15 halaman, isinya tentang tata cara hakim memeriksa perkara. Aturan menyebutkan, anak yang akan dikawinkan harus hadir di sidang untuk diberikan nasehat dan menjelaskan risiko perkawinan bagi anak. Setelah tiga kali sidang anak tidak hadir juga, maka hakim boleh menolak permohonan dispensasi kawin. Hakim bahkan bisa juga meminta keterangan anak tanpa

kehadiran orang tua, supaya anak bisa bebas cerita dan tidak dibawah tekanan.

- Dispensasi digunakan untuk alasan mendesak dan salah satu alasan paling jamak adalah pihak perempuan hamil di luar nikah.
- Peraturan yang ada ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh lembaga peradilan. Masih banyak terjadi pemalsuan surat kehamilan. Perkawinan anak dapat dikabulkan dengan biaya 1 juta rupiah, yaitu Rp400.000 untuk biaya persidangan dan Rp600.000 untuk biaya administrasi di KUA. Sementara itu, surat keterangan hamil yang menjadi syarat utama dikabulkannya dispensasi didapat dengan gratis.

Analisis Sampel 5: Aku Mau Tetap Sekolah

Problem Identification

Sanita Rini anak perempuan yang berjuang agar terbebas dari permintaan orang tuanya untuk mengawinkannya di usia anak, berasal dari Desa Sanetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sanita memiliki empat saudara tiri dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Darsih, ibunya membuka toko kelontong di rumah. Wasito, ayahnya adalah seorang kuli bangunan yang lebih sering bekerja di kota lain. Sudah dua kali dicoba oleh kedua orang tuanya untuk dikawinkan pada usia SD dan SMP, tetapi dua kali juga ia menolak. Saat ini, Sanita sudah bekerja di International NGO *Forum on Indonesian Development* (INFID) sebagai *Program Assistant* untuk *Preventing Violence Extremism* sejak 2020.

Casual Interpretation

Alasan dibalik upaya kawin paksa karena masalah ekonomi (tidak ada biaya untuk sekolah) dan faktor adat/kebiasaan lokal. Sanita menjelaskan bahwa di desanya dahulu, tidak banyak anak perempuan yang bertekad untuk belajar karena akses transportasi dan jarak yang jauh menuju sekolah. Namun, Sanita berhasil membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa perkawinan bukan satu-satunya jawaban atas kemiskinan yang mereka alami. Sanita membuktikan bahwa dengan bersekolah dan menjadi wanita mandiri yang sukses bisa membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan.

Moral Evaluation

Pandangan mengawinkan anak sebagai solusi dari jerat kemiskinan dan kebutuhan terhadap pendidikan menjadi masalah yang mengakar. Masyarakat belum teredukasi bahwa perkawinan anak hanya akan mendatangkan masalah sosial baru. Sanita adalah contoh anak yang berjuang melawan perkawinan anak. Ia memiliki keinginan kuat untuk belajar walaupun ia tidak punya banyak uang. Sanita membuktikannya dengan aktif berorganisasi, ikut banyak lomba, meraih banyak prestasi hingga diterima di SMA favorit di kotanya, hingga lulus kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang Jurusan Manajemen.

Treatment Recommendation

- Sanita mencegah terjadinya perkawinan anak di Desa Sanetan. Ia membuat gerakan dari perangkat desa didampingi Yayasan Plan Indonesia, organisasi yang fokus

pada perlindungan hak anak. Sanita aktif sebagai tim perumus dan perwakilan dari Forum Anak. Desa Sanetan menjadi area percontohan yang mendorong sistem untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

- Dibuat sistem untuk mencegah perkawinan anak dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Perdes mendapat pertentangan dari jajaran pejabat desa itu sendiri, salah satunya Modin Tamsuri yang menganggap bahwa perkawinan anak dianggap sah apabila dilihat dari sisi agama Islam, terlebih jika anak-anak yang dinikahkan sudah *aqil baligh*. Namun, tingginya angka perceraian dan kematian yang menimpa pasangan suami-istri akibat perkawinan anak. Modin Tamsuri akhirnya setuju dan aktif memberikan sosialisasi di setiap pengajian menjelang pernikahan dan melayani calon pasangan yang akan mengurus syarat pernikahan.

- Pada 2016 Perdes diresmikan. Desa Sanetan menjadi desa pertama di Kabupaten Rebang yang memiliki Perdes. Terlihat perubahan positif, yaitu anak-anak semakin tinggi keinginannya untuk bersekolah.

- Berikutnya menyusul Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Perdes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Kemudian, Perdes Jombok, Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

Jurnalisme Advokasi terkait Perkawinan Anak

KBRPRIME.ID melalui *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ melakukan peran jurnalisme advokasi terkait kasus perkawinan anak. KBRPRIME.ID menyatakan bahwa kasus perkawinan anak di Indonesia menempati posisi ke-7 di dunia dengan kasus kawin anak terbanyak.

Hakikatnya jurnalis berupaya menegakkan keberimbangan di media massa. Keberimbangan yang dimaksud bisa berupa keberimbangan akses ruang dan waktu maupun keberimbangan perspektif. Jurnalisme advokasi sangat mendukung atau bahkan menganjurkan yang namanya keberpihakan. Terutama keberpihakan pada kebenaran dan pada orang atau kelompok yang selama ini terabaikan, termarginalkan, dan terbungkam (Astrid, 2019). Menurut Didit dalam Astrid (2019), jurnalisme advokasi mengadopsi sudut pandang non objektif yang digunakan untuk tujuan sosial dan politik. Mirip dengan propaganda tapi bedanya dalam jurnalisme advokasi ini menyajikan fakta dan data. Itu dilakukan untuk membentuk opini publik agar muncul kesadaran masyarakat sehingga didukung. Jurnalisme advokasi menempatkan jurnalis dalam posisi sebagai interpreter dan partisan aktif yang berbicara “atas nama” kelompok-kelompok tertentu khususnya kelompok-kelompok yang terabaikan “oleh para juru bicara yang menguasai media” (Janowitz dalam Astrid, 2019).

Podcast ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ melakukan keberpihakan kepada penyintas/korban kawin anak dengan menyajikan fakta dan data terkait advokasi sosial atas kasus kawin anak.

Keberpihakan tersebut mengadopsi sudut pandang non objektif. Irmawati (2016) menjelaskan tahapan yang perlu diperhatikan jurnalis dalam melaksanakan jurnalisme advokasi. Tahapan ini merumuskan jurnalis bersikap non objektif, sebagai berikut.

1. Merumuskan isu/topik liputan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Mentari (2023) dalam produksi karya jurnalistik seperti *podcast*, KBRPRIME.ID melalui produser, asisten produser, dan tim kreatif melakukan rapat redaksi guna menentukan tema dan memilih objek yang akan disajikan di dalamnya. KBRPRIME.ID menentukan judul *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’, yang merupakan *podcast* investigasi dengan tema perkawinan anak. Latar belakang KBRPRIME.ID memilih isu kawin anak karena isu kawin anak bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Kawin anak merupakan potret sosial yang masih terus terjadi. Untuk mendalami isu tersebut di masyarakat, KBRPRIME.ID merangkumnya ke dalam *podcast* investigasi. Kasus perkawinan anak di Indonesia menempati posisi ke-7 di dunia dengan kasus kawin anak terbanyak. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi, yaitu 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak. Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki bahwa 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah saat usia anak. (kemenkopmk.go.id, 2023)

2. Investigasi/mengumpulkan data dan fakta. Pamungkas (2024) menjelaskan proses kerja tim *podcast* KBRPRIME.ID dalam melakukan analisis dan investigasi mendalam mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Setelah mengetahui hal-hal yang dibutuhkan, tim mencari narasumber yang relevan dan data-data pendukung untuk memperkuat argumentasi narasi di dalam *podcast*.

Tahap-tahap yang ditempuh tim KBRPRIME.ID diantaranya: 1) melakukan rapat redaksi untuk menentukan topik dan isu terkait perkawinan anak; 2) tim kreatif melakukan investigasi ke lapangan untuk mendalami isu yang akan diproduksi menjadi berita. Aktivitas ini turut melibatkan produser dan asisten produser dalam rangka menjalin jalur komunikasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan informasi atau keilmuannya untuk wawancara mendalam; 3) data dan fakta yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi naskah *podcast* dengan menerapkan struktur penulisan berita radio; 4) tim kreatif mengirimkan naskah *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’ untuk proses editing; 5) setelah selesai melalui proses editorial naskah, kemudian tim kreatif bersama dengan penyiar melakukan proses *tapping* audio yang bersumber dari dialog narasumber, rekaman pendukung seperti hasil rekaman sidang, dan bentuk audio-audio lain yang bisa digunakan sebagai bahan untuk menyusun audio *podcast* menjadi satu kesatuan; 6) proses *editing* audio dengan menambah/memotong sesuai dengan tujuan dan kebutuhan *podcast*; 7) audio *podcast* dimuat oleh KBRPRIME.ID dengan durasi per episode 20-30 menit.

- 3. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci. Tahapan ini, jurnalis harus memiliki keberpihakan pada korban.** KBRPRIME.ID melalui penyiarnya bernama Malika melaporkan berita investigasi terkait perkawinan anak. *Podcast* menampilkan aktor-aktor kunci yang menolak dan berjuang dalam mencegah kasus kawin anak, yaitu:
- Penyintas/korban kawin anak: Rasminah, Maryanti, dan Endang Wasrinah sebagai penyintas perkawinan anak (pada sampel 1, 2, 3), Neng sebagai korban perkawinan anak (sampel 4), dan Sanita sebagai penyintas perkawinan anak (sampel 5).
 - Keluarga penyintas/korban kawin anak: Aa-suami Neng (pada sampel 4), Darsih-Ibu Sanita, Wasito-Ayah Sanita (pada sampel 5).
 - Pihak dalam organisasi/lembaga yang berjuang menghentikan kasus perkawinan anak, sebagai berikut: Darwini-Ketua KPI Jabar, Rustini-kakak Rasminah dan anggota KPI, Lia Anggiasih dan tim pengacara dari Koalisi 18+ (pada sampel 1, 2, 3), Saldi Isra-Hakim MK (sampel 3), Fraksi di DPR, yaitu: Eva Sundari-PDIP, Saraswati-Gerindra, Diah Pitaloka-PDIP, dan Lena Maryana Mukti-PPP (pada sampel 3), Jumadi-Kepala Desa Sanetan, Siti Naomi, perangkat Desa Sanetan (pada sampel 5).
- 4. Membangun jaringan dan koalisi dengan organisasi/lembaga yang se-visi dan komitmen terhadap perubahan.** Dalam hal advokasi sosial, jejaring dibangun dengan tujuan bagaimana proses advokasi sosial dilakukan dalam memperjuangkan hak anak perempuan sebagai penyintas/korban perkawinan anak. Berikut adalah organisasi/lembaga yang dimasukkan dalam *podcast*: KPI, Koalisi 18+ (koalisi masyarakat sipil untuk menghentikan kasus kawin anak), MK, beberapa anggota fraksi perempuan di DPR (Eva Sundari-PDIP, Saraswati-Gerindra, Diah Pitaloka-PDIP, dan Lena Maryana Mukti-PPP), Yayasan Plan Indonesia, dan Forum Anak (organisasi yang digagas pemerintah Desa Sanetan dan Yayasan Plan Indonesia).
- 5. Menentukan strategi advokasi.** Advokasi yang dinarasikan oleh *podcast* menggunakan strategi advokasi kelas dengan mengajukan uji materi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke MK. Tujuannya, mengubah kebijakan untuk mencegah terjadinya kembali kasus perkawinan anak, dengan menyamakan batas usia perkawinan perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan usia laki-laki. Advokasi berikutnya dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dengan membuat Perdes yang melibatkan pejabat desa dan masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Proses advokasi dapat berjalan efektif jika melibatkan masyarakat dengan membangun kesadaran mereka dimulai dari lingkungan terdekat.

Frame Media dan Advokasi Sosial dalam Podcast

Berikut adalah penjabaran mengenai proses advokasi sosial dalam mencegah perkawinan anak di *podcast* ‘*Disclose: Dipaksa Kawin*’. Proses advokasi ini merupakan bagian dari *frame treatment recommendation*, sebagai berikut:

- 1. Tahap mengidentifikasi masalah.** KPI Jawa Barat bersama Koalisi 18+ sebagai advokat menetapkan agenda dengan mengajukan uji materi ke MK sebagai lembaga sasaran. Koalisi 18+ menuturkan bahwa di antara perempuan dan laki-laki seharusnya tidak ada bentuk diskriminasi, termasuk dalam hal batas usia perkawinan. Pasal 27 Ayat 1 dalam UUD sebagai batu uji dan acuan tentang kesamaan kedudukan di muka hukum. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada saat itu membedakan usia perkawinan bagi perempuan di 16 tahun dan laki-laki di 19 tahun. Uji materi diupayakan untuk menyamakan batas usia perempuan yang semula di 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan usia laki-laki. Temuan lainnya, yaitu tingginya angka permohonan dispensasi untuk perkawinan anak perempuan. Terjadi praktik ilegal melawan hukum, yaitu aksi sogok pemalsuan usia dan pemalsuan surat keterangan hamil.
- 2. Tahap merumuskan solusi.** KPI dan Koalisi 18+ mengajak penyintas kawin anak sebagai pemohon uji materi UU Perkawinan ke MK. Hakim mengabulkan permohonan Rasminah dan dua kawan penyintas kawin anak lainnya, dan berpendapat bahwa praktik mengawinkan anak perempuan berusia dibawah 18 tahun merupakan pelanggaran konstitusi. MK juga menegaskan agar pemerintah dan DPR segera menentukan batas usia minimal perkawinan. KBRPRIME.ID menceritakan bahwa 4 tahun setelah putusan tersebut keluar, salah satu Hakim MK bernama Saldi Isra menceritakan dinamika di antara para hakim saat akan membuat putusan, terutama mengenai ‘dispensasi’ yang memungkinkan perkawinan anak tetap terjadi, lantaran memang masih ada kondisi riil yang mengharuskan itu.
- 3. Tahap membangun kesadaran dan kemauan politik.** Penegasan agar pemerintah dan DPR segera menentukan batas usia minimal perkawinan ditindaklanjuti dengan upaya Koalisi 18+ melobi beberapa anggota dewan perempuan dari beberapa fraksi. Pada proses berikutnya di DPR, 10 fraksi yang ada, 7 fraksi sudah menyatakan persetujuan meskipun ada beberapa fraksi setuju dengan catatan terkait batas usia minimal di 19 tahun. Sementara itu, 3 fraksi lainnya tidak setuju. 7 persetujuan fraksi tersebut sudah *quorum* mewakili suara. Revisi UU resmi disahkan oleh DPR dan usia batas kawin anak dinaikkan menjadi 19 tahun. Ini sebuah langkah progresif untuk perlindungan negara terhadap anak-anak, terutama anak perempuan.
- 4. Tahap melaksanakan kebijakan.** UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi menjadi UU No.16 Tahun 2019. Revisi terkait usia minimum perempuan, yaitu pasal 7 disebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan atas UU Perkawinan ini menjadi titik awal perjalanan advokasi sosial dalam pencegahan pernikahan anak. Kenyataannya, setelah UU ini diresmikan, permohonan dispensasi perkawinan usia anak justru meningkat, penyebabnya adalah faktor ekonomi, pendidikan, adat/kebiasaan lokal, dan kekerasan seksual. Kondisi lainnya, setelah UU diresmikan, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 di awal 2020, semua sektor kehidupan terdampak akibat pandemi Covid-19.

5. **Tahap evaluasi.** Sejalan dengan proses uji materi di MK dan pelaksanaan revisi UU Perkawinan di 2019. Salah satu tokoh pada *podcast*, yaitu Sanita, membuat gerakan dengan perangkat Desa Sanetan didampingi Yayasan Plan Indonesia, organisasi perlindungan hak anak. Desa Sanetan menjadi area percontohan yang mendorong sistem pencegahan perkawinan anak. Setelah berproses selama 6 tahun, pada 2016 Perdes diresmikan. Desa Sanetan menjadi desa pertama di Kabupaten Rembang yang memiliki Perdes terkait pencegahan perkawinan anak. Proses advokasi dapat berjalan efektif jika melibatkan masyarakat dengan membangun kesadaran mereka dimulai dari lingkungan terdekat. Berikutnya menyusul Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Perdes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Kemudian, menyusul Perdes Jombok, Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

Frame Media dan Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Dalam perannya melakukan jurnalisme advokasi, KBRPRIME.id juga menekankan narasi mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan anak, ini adalah bagian dari *frame casual interpretation*. Penyebab perkawinan anak yang dinarasikan dalam *podcast*, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat/kebiasaan lokal, dan faktor kekerasan seksual.

Menurut Alfiah (2010) dalam Hikmah (2019), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak yang sering dijumpai di masyarakat, yaitu:

Faktor Ekonomi. Pernikahan anak terjadi karena kemiskinan untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan mendorong kondisi sosial masyarakat pada situasi yang memprihatinkan, hal ini terlihat melalui kualitas pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, menguatnya arus urbanisasi, tidak teroptimalkannya potensi sumber daya alam yang ada, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidupnya (Sholihin, 2014). *Podcast 'Disclose: Dipaksa Kawin'* menggambarkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak: 1) Rasminah, mengalami putus sekolah karena dinikahkan saat baru lulus SD. Rasminah tidak memiliki ijazah karena tidak memiliki cukup uang untuk menebus ijazahnya. Rasminah berusia 13 tahun saat dinikahkan, namun pada buku nikah Rasminah dirinya ditulis telah berusia 18 tahun; 2) Neng mengalami putus sekolah dan menikah pada usia 15 tahun.

Faktor Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan kecenderungan perkawinan anak. Perempuan yang berpendidikan SMP memiliki kecenderungan untuk menikah dini sebesar 10,561 kali dibandingkan yang

berpendidikan minimal SMA. Sementara itu, perempuan yang berpendidikan SD memiliki kecenderungan untuk menikah dini sebesar 50,105 kali dibandingkan yang berpendidikan minimal SMA. Perempuan yang tidak pernah bersekolah memiliki kecenderungan untuk menikah dini sebesar 94,418 kali dibandingkan yang berpendidikan minimal SMA. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyawati dan Pierewan (2017) yang dikutip oleh Hermambang (2021), pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan anak di Indonesia. *Podcast 'Disclose: Dipaksa Kawin'* menjelaskan bahwa faktor pendidikan yang rendah menjadi faktor perkawinan anak: 1) Rasminah, ia sudah menikah pada usia 13 tahun, mengalami putus sekolah dan hanya lulus SD; 2) Neng dikawinkan pada 2021 saat usianya 15 tahun. Neng hanya lulus SD.

Faktor Adat atau Kebiasaan Lokal. Pernikahan anak terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini adalah sesuatu yang biasa dan tidak menyebabkan masalah apapun. Hikmah (2019) mengatakan persepsi masyarakat bahwa pernikahan anak terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tujuan pernikahan anak untuk merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan perempuan, supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Pada *Podcast 'Disclose: Dipaksa Kawin'* digambarkan bahwa faktor adat atau kebiasaan lokal menjadi penyebab perkawinan anak. Pada sampel 5 menarasikan salah satu narasumber, yaitu Modin Tamsuri, pejabat Desa Sanetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang menganggap bahwa perkawinan anak dianggap sah apabila anak-anak yang dinikahkan sudah *aqil baligh*, jika dilihat dari sisi agama Islam. Kebiasaan adat di Desa Sanetan menganggap anak bisa dikawinkan jika sudah *aqil baligh*.

Selain ketiga faktor di atas, berdasarkan hasil analisis framing, penulis juga menemukan bahwa penyebab perkawinan anak juga disebabkan oleh:

Faktor Kekerasan Seksual. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan paksa, antara lain ketika terjadi perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan perkawinan, yaitu antara pelaku dan korban pemerkosaan, tradisi adat untuk dinikahkan karena kehamilan, dan ada pula dipaksakan menikah karena utang piutang. Sementara itu pada salah satu atau keduanya belum siap untuk menikah (Karim, et.al, 2023). Berikutnya, pemaksaan perkawinan adalah bagian dari perkosaan dalam rumah tangga/*marital rape*. Unsur pemaksaan dalam perkawinan dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual (Wuri, 2018).

Faktor kekerasan seksual menjadi salah satu alasan melakukan perkawinan anak, sebagaimana hasil analisis teks: 1) Rasminah setelah dua tahun menikah, ditinggal suaminya. Ia yang masih berusia remaja dan anaknya yang balita. Rasminah telah tiga kali dikawinkan sebelum usianya mencapai 19 tahun, tiga kali ditinggalkan, dan memiliki tiga anak. Rasminah juga mengalami keduakaan ketika kakinya terkena bisa ular hingga cacat dan tidak memiliki

pekerjaan; 2) Neng dikawinkan pada 2021 saat usianya 15 tahun. Neng berhenti sekolah dan menarik diri dari kehidupan sosialnya karena menjadi korban kekerasan seksual. Neng menikah melalui jalur dispensasi dengan alasan hamil di luar nikah. Aa, calon suami Neng membuat surat keterangan hamil palsu demi menikahi Neng.

Kaitan antar *frame* media, jurnalisme advokasi dan advokasi sosial dapat dilihat pada uraian di tabel 2.

Tabel 2. Analisis Frame Media, Jurnalisme Advokasi, & Advokasi Sosial

<i>Frame</i> berita	Analisis Jurnalisme Advokasi	Analisis Advokasi Sosial
<p><i>Podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’</i> melakukan strategi framing media dengan menonjolkan elemen causal interpretation dan treatment recommendation pada kasus perkawinan anak.</p> <p>Pada causal interpretation, dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab perkawinan anak, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, adat/kebiasaan lokal, dan kekerasan seksual.</p> <p>Pada treatment recommendation, podcast menyampaikan rekomendasi penyelesaian kasus kawin anak melalui advokasi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan uji materi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke MK untuk mengubah usia perkawinan perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun, sama seperti usia laki-laki. - Perkawinan anak melalui jalur dispensasi meningkat. Hakim Pengadilan Agama punya peranan besar dalam menggagalkan perkawinan anak lewat Peraturan Mahkamah Agung (Perma). - Forum Anak, Yayasan Plan Indonesia, dan perangkat desa mendukung masyarakat 	<p><i>Podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’</i> melakukan keberpihakan kepada penyintas/korban kawin anak, dengan mengadopsi sudut pandang non objektif.</p> <p>Sudut pandang non objektif ini tampak pada tahapan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Topik/isu liputan: pemilihan topik podcast mengangkat kisah penyintas/korban kawin anak. 2. Investigasi/mengumpulkan data dan fakta: tim redaksi melakukan investigasi mendalam dengan riset data, liputan, dan wawancara narasumber terkait kasus perkawinan anak. 3. Aktor-aktor kunci: narasumber pada <i>podcast</i> adalah penyintas/korban perkawinan anak (Rasminah, Neng, Sanita), pihak keluarga (Aa, Darsih, Wasito), dan organisasi/lembaga yang menolak perkawinan anak (KPI, Koalisi 18+, MK, DPR, Yayasan Plan Indonesia, dan Forum Anak) 4. Membangun jaringan dan koalisi dengan organisasi/lembaga: podcast menampilkan organisasi/lembaga yang berjuang menghentikan kasus 	<p><i>Podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’</i> melakukan peran advokasi sosial. Proses advokasi sosial ini tercermin dalam elemen treatment recommendation.</p> <p>Tahapan advokasi sosial sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap identifikasi masalah, proses mengajukan uji materi dalam upaya mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke MK. 2. Tahap merumuskan dan memilih solusi, memperjuangkan uji materi batas usia perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. 3. Tahap membangun kesadaran, revisi UU telah disahkan DPR dan batas usia perkawinan perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun. 4. Tahap melaksanakan kebijakan, perubahan atas UU Perkawinan sebagai pencegahan perkawinan anak. 5. Tahap evaluasi, melibatkan masyarakat dengan membangun kesadaran, dimulai dari lingkungan terdekat.

<i>Frame</i> berita	Analisis Jurnalisme Advokasi	Analisis Advokasi Sosial
Desa Sanetan melalui Perdes tentang upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.	perkawinan anak, yaitu KPI, Koalisi 18+, MK, DPR, Yayasan Plan Indonesia, dan Forum Anak.	

Podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’ KBRPRIME.ID melakukan peran jurnalisme advokasi terkait kasus perkawinan anak. Prinsip dasarnya, jurnalis dituntut bertindak profesional dan objektif dalam setiap beritanya. McQuail dalam Regar (2016) mengungkapkan, fungsi pers terkait objektivitas tidak boleh dianggap remeh, apalagi terkait kualitas informasi. Pada jurnalisme advokasi, jurnalis ditempatkan dalam posisi mewakili kepentingan-kepentingan tertentu dan didorong oleh keinginan untuk mengimbangi ketidakseimbangan dan ketidakadilan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam artikel ini, jurnalis KBRPRIME.ID melakukan keberpihakan kepada penyintas kawin anak. Keberpihakan KBRPRIME.ID pada *podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’* menunjukkan perannya dalam melakukan jurnalisme advokasi yang mengadopsi sudut pandang non objektif. Struktur konten *podcast* telah menyajikan identifikasi masalah, faktor penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi. Keberpihakan *podcast* terhadap penyintas kawin anak dinarasikan melalui proses advokasi sosial yang disajikan melalui strategi *framing* media. Ciri utama advokasi ada pada elemen *causal interpretation* dan *treatment recommendation*. Sudut pandang non objektif sebagai ciri jurnalisme advokasi telah dilakukan secara fungsional untuk memperjuangkan agar regulasi berubah dengan melakukan uji materi merevisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke MK. Uji materi diupayakan untuk menyamakan batas usia perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan usia laki-laki.

Simpulan

Podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’ melakukan peran jurnalisme advokasi, menyajikan permasalahan perkawinan anak melalui strategi *framing* media dengan menggambarkan identifikasi masalah yang dihadapi, faktor penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi. Ciri utama yang menonjol ada pada gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dan rekomendasi yang dikemukakan. Sebagai faktor penyebab digambarkan ialah, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, adat/kebiasaan lokal, dan kekerasan seksual. Sedangkan rekomendasi yang dibangun adalah mengubah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menyamakan batas usia perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun


Dalam praktik jurnalisme advokasi, *Podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’* mengadopsi sudut pandang non objektif, dilakukan secara fungsional dengan menampilkan keberpihakan kepada korban perkawinan anak dan penyintas perkawinan anak. Keberpihakan KBRPRIME.ID terlihat dari isu perkawinan anak yang ditonjolkan, investigasi yang dilakukan tim redaksi, pemilihan aktor-aktor utama sebagai narasumber, dan membangun jaringan dan koalisi dengan

organisasi/lembaga yang komitmen dalam menghentikan praktik perkawinan anak.

Dengan demikian kekuatan jurnalisme advokasi ialah melalui ketepatan, kelengkapan strategi *framing* media yang bisa merefleksikan tahapan proses advokasi sosial. Dalam konteks ini meliputi: 1) Tahap identifikasi masalah, uji materi dalam upaya mengubah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ke MK; 2) Tahap merumuskan dan memilih solusi, memperjuangkan uji materi batas usia perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun; 3) Tahap membangun kesadaran, revisi UU telah disahkan DPR dan batas usia perkawinan perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun; 4) Tahap melaksanakan kebijakan, perubahan atas UU Perkawinan sebagai pencegahan perkawinan anak; 5) Tahap evaluasi, proses advokasi harus melibatkan masyarakat dengan membangun kesadaran, dimulai dari lingkungan terdekat.

ID ORCID

Nyala Candrika Tifani  <https://orcid.org/0009-0006-9118-5857>

Rohmadtika Dita  <https://orcid.org/0009-0002-1542-3949>

Daftar Pustaka

- Astrid, Fauziah. (2019). *Jurnalisme Advokasi Pada Isu Pernikahan Anak Di Sulawesi Selatan*. Jurnal Komodifikasi Volume 7, Juni 2019. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Entman, Robert, M. (2007). *Framing Bias: Media in the Distribution of Power*. Journal of Communication. International Communication Association.
- Fahrudin, Adi. (2010). *Advokasi Pekerjaan Sosial*. STKS Bandung.
- Hendryadi, Tricahyadinata. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Hermambang, Adinda. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia*. Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No.1 2021. <https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/>
- Hikmah, Nuria. (2019). *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019, 7 (1): 261-272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(03-30-19-01-11-43).pdf)
- Irmawati. (2016). *Melihat Perempuan dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)*. AJI Makassar Development and Peace.
- Karim, Sriyadi & Adillah. (2023). *Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol.XIII/No.1/Sept/2023.
- Khaerani, Nurul, Siti. (2019). *Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak*

- Lombok. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.
- Kriyantono, Rachmat. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Kencana.
- Mentari, Aurelia, Shafira. (2023). Konstruksi Feminisme Sosialis terkait Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dalam Podcast “Ada Predator di Ruang Kerja” pada KBRPRIME.ID. (Skripsi Sarjana, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta).
- Pamungkas, Arya. (2022). Penerapan Jurnalisme Advokasi di Kanal Youtube Asumsi. Universitas Islam Bandung.
- Pamungkas, Rizky. (2024). Konstruksi Feminisme Postmodernisme terkait Perkawinan Anak dalam Podcast ‘Disclose: Dipaksa Kawin’ pada KBRPRIME.ID. (Skripsi Sarjana, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta).
- Putri, Dwi, Nike. (2022). *Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Ganesha Vol.11 No.3 Desember 2022.
- Regar, Boru, Tiara. (2016). Pemahaman Objektivitas Oleh Wartawan (Studi Deskriptif Kualitatif Pemahaman Objektivitas Tim Redaksi Koran Pabelan di Universitas Muhammadiyah Surakarta). (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/46278/>
- Scheufele, Dietram. (1999). *Framing as a Theory of Media Effects*. Journal of Communication. International Communication Association.
- Sholihin, Dadang. (2014). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Yayasan Empat Sembilan Indonesia.
- Sobur, Alex. (2018). Analisis Teks media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. (2009). Pekerja Sosial di Dunia Industri memperkuat Corporate Social Responsibility. Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wulandari, Sarwoprasodjo & Sarwititi. (2014). *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, April 2014.
- Wuri, Santi, Deybi. (2018). *Pemaksaan perkawinan sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal

Kertha Wicara, Volume 9 Nomor 5, Published: 2020, April. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58896>

Zulyadi, Teuku. (2014). *Advokasi Sosial*. Jurnal Al-Bayan/Vol.21, No.30, Juli-Desember 2014. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/124/113>

Sumber Internet

Mahdi, Dedi (2023, Desember 16) Pernikahan anak di Indonesia ‘mengkawatirkan’, permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama naik 200%. Bbc.com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72y6xwx5dvo>

Gumilang, Prima (2023, Agustus 01) Bom Waktu Pernikahan Dini: Kemiskinan Ekstrem dan Nasib Indonesia 2045. [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230726192849-12-978265/bom-waktu-pernikahan-dini-kemiskinan-ekstrem-dan-nasib-indonesia-2045/2](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230726192849-12-978265/bom-waktu-pernikahan-dini-kemiskinan-ekstrem-dan-nasib-indonesia-2045/2)

Malika. (2022, Agustus 19). Segera Hadir, Disclose Dipaksa Kawin. Kbrprime.id. <https://kbrprime.id/podcast/disclose/42252-segera-hadir-disclose-dipaksa-kawin>

Malika. (2022, Agustus 23). Saya Rasminah, Cukup Saya Saja. Kbrprime.id. <https://kbrprime.id/podcast/disclose/42280-episode-1-saya-rasminah-cukup-saya-saja>

Malika. (2022, Agustus 30). Melawan. Kbrprime.id. <https://kbrprime.id/podcast/disclose/42377-episode-2-melawan>

Malika. (2022, September 06). ...Dan Menang. Kbrprime.id. <https://kbrprime.id/podcast/disclose/42472-episode-3-dan-menang>

Malika. (2022, September 13). Kawin di Usia 15 Tahun. Kbrprime.id. <https://kbrprime.id/podcast/disclose/42564-episode-4-kawin-di-usia-15-tahun>

Malika. (2022, September 27). Aku Mau Tetap Sekolah. Kbrprime.id. <https://kbrprime.id/podcast/disclose/42757-episode-6-aku-mau-tetap-sekolah>

Supanji, Tratama Helmi. (2023, Agustus 03). Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030. [kemenkopmk.go.id. https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030](https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030)

Maulana, Arief. (2023, Maret 08). Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya. [unpad.ac.id. https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/](https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/)